



PUTUSAN

Nomor 1051 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOPERASI JASA USAHA BERSAMA PERTAMBANGAN

TIMAH (KJUB PERTIM), yang diwakili oleh Ketua Pengurus

Koperasi Jasa Usaha Bersama Pertambangan Timah (KJUB-

Pertim), Ardiansyah, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman

Nomor 50, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Geraunggang,

Kota Pangkalpinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Fakulaska, Pgs. Direktur KJUB-Pertim dan kawan, beralamat di

Jalan Girimaya Gang Batu Rubi X, RT 003 RW 002, Bukit Besar,

Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18

Oktober 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **AFANDI AWALUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan 12 Nomor 279, Kelurahan 003/001, Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Pangkalpinang;

2. **RIDWAN KUSUMA**, bertempat tinggal di RE.Martadinata RT 008/002, Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Taman Sari, Pangkalpinang;

3. **SALAMAH**, bertempat tinggal di Jalan Mayor H. Busni A. Rachman, RT 008/003, Kelurahan Tuatunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang;

4. **MASITOH**, bertempat tinggal di Jembatan XII, RT 007/003, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SRI INDRAMATI**, bertempat tinggal di Gajah Mada I, RT 009/003, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang;
6. **SURYATI**, bertempat tinggal di Alamat Gang Palapinang 2, RT 004/002, Kelurahan Gabek Dua, Kecamatan Gabek, Pangkalpinang;
7. **SYARIAH**, bertempat tinggal di Girimaya Dalam, RT 005/002, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Pangkalpinang;
8. **IRWANI**, bertempat tinggal di Jalan Salak II, RT 002/001, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang;
9. **ARDIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Tiram 4, RT 002/002, Kelurahan Pasir Garam, Kecamatan Pangkalbalam, Pangkalpinang;
10. **AGUSTINA**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan 12, RT 002/001, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang;
11. **RISMIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan 12, RT 004/002, Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Pangkalpinang.
12. **SULASTRI**, bertempat tinggal di Gang Batu Akik VII, RT 005/001, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang;
13. **ROSINAH**, bertempat tinggal di RE.Martadinata, RT 008/002, Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Taman Sari, Pangkalpinang;
14. **YUNI KURNIATI**, bertempat tinggal di Jalan Muhammadiyah Nomor 16, Kelurahan Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Darusman Aswan dan kawan-kawan, Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, berkantor di Jalan Yos Sudarso Pangkang Balam,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan hukum ketenagakerjaan antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan terpenuhinya unsur adanya pemberi perintah, adanya pekerjaan, adanya upah dalam hubungan ini Para Penggugat sebagai pekerja dan Tergugat sebagai Pengusaha;
3. Membatalkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diberlakukan oleh Tergugat terhadap sebagian Para Penggugat;
4. Menyatakan sah Para Penggugat sebagai pegawai tetap yang bekerja di Perusahaan Tergugat.
5. Menyatakan telah terjadi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat;
6. Menyatakan Para Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, sebesar:

1. Afandi Awaludin (20 April 1999 s/d 31 Agustus 2016 masa kerja 17 tahun 4 bulan)

Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}3.012.942,00 = \text{Rp}54.232.956,00$;

Uang penghargaan = $6 \times \text{Rp}3.012.942,00 = \text{Rp}18.077.652,00$ +

$\text{Rp}72.310.608,00$;

Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}72.310.608,00 = \text{Rp}10.846.591,00$ +

Jumlah yang harus dibayar = $\text{Rp}83.157.199,00$;

2. Ridwan Kusuma (1 Mei 2004 s/d 31 Agustus 2016 masa kerja 12 tahun 4 bulan)

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.770.464,00$ = $\text{Rp}49.870.352,00$;

Uang penghargaan = $2 \times \text{Rp}2.770.464$ = $\text{Rp}13.852.320,00$ +
 $\text{Rp}63.722.490,00$;

Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}63.722.490$ = $\text{Rp}9.558.373,00$ +

Jumlah yang harus dibayar = $\text{Rp}73.281.368$

3. Salamah (2 Agustus 1997 s/d 31 Agustus 2016 masa kerja 12 Tahun 4 bulan)

Uang pesangon = $9 \times 1 \times \text{Rp}2.721.058,00$ = $\text{Rp}24.489.522,00$;

Uang penghargaan = $5 \times \text{Rp}2.721.058,00$ = $\text{Rp}13.605.290,00$ +
 $\text{Rp}38.094.812,00$;

Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}38.094.812,00$ = $\text{Rp}5.714.222,00$ +

Jumlah yang harus dibayar = $\text{Rp}43.809.034,00$;

4. Masitoh (1 Desember 1995 s/d 31 Agustus 2016 masa kerja 19 tahun 6 bulan)

Uang pesangon = $9 \times 1 \times \text{Rp}2.728.741,00$ = $\text{Rp}24.558.669,00$;

Uang penghargaan = $7 \times \text{Rp}2.728.741,00$ = $\text{Rp}19.101.187,00$ +
 $\text{Rp}43.659.856,00$;

Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}43.659.856,00$ = $\text{Rp}6.548.978,00$ +

Jumlah yang harus dibayar = $\text{Rp}50.208.834,00$;

5. Sri Indra Wati (1 Desember 1993 s/d 31 Agustus 2016 masa kerja 22 Tahun 9 bulan)

Uang pesangon = $9 \times 1 \times \text{Rp}2.751.785,00$ = $\text{Rp}24.766.065,00$;

Uang penghargaan = $8 \times \text{Rp}2.751.785,00$ = $\text{Rp}22.014.280,00$ +
 $\text{Rp}46.780.345,00$;

Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}46.780.345,00$ = $\text{Rp}7.017.052,00$ +

Jumlah yang harus dibayar = $\text{Rp}53.797.397,00$;

6. Suryati (22 Agustus 1999 s/d 31 Agustus 2016 masa kerja 17 Tahun 0 bulan)

Uang pesangon = $9 \times 1 \times \text{Rp}2.705.260,00$ = $\text{Rp}24.347.340,00$;

Uang penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.705.260,00$ = $\text{Rp}16.231.560,00$ +
 $\text{Rp}40.578.900,00$;

Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}40.578.900,00$ = $\text{Rp}6.086.835,00$ +

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat =Rp46.665.735,00;
7. Syariah (1 Desember 1992 s/d 31 Agustus 2016 masa kerja 23 Tahun 9 bulan)
- Uang pesangon = $9 \times 1 \times \text{Rp}2.759.466,00$ =Rp24.835.194,00;
- Uang penghargaan = $8 \times \text{Rp}2.759.466,00$ =Rp22.075.728,00+
Rp.46.910.922,00
- Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}46.910.922,00$ =Rp7.036.638,00 +
- Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat =Rp53.947.560,00
8. Irwani (1 Desember 2009 s/d 31 Agustus 2016 masa kerja 6 Tahun 8 bulan)
- Uang pesangon = $7 \times 1 \times \text{Rp}2.341.500,00$ =Rp16.390.500,00;
- Uang penghargaan = $3 \times \text{Rp}2.341.500,00$ =Rp7.024.500,00+
Rp23.415.000,00;
- Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}23.415.000,00$ =Rp3.512.250,00+
- Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat =Rp26.927.250,00;
9. Ardiansyah (1 Agustus 2009 s/d 31 Agustus 2016 masa kerja 7 Tahun)
- Uang pesangon = $8 \times 1 \times \text{Rp}2.341.500,00$ =Rp18.732.000,00;
- Uang penghargaan = $3 \times \text{Rp}2.341.500,00$ =Rp7.024.500,00+
Rp25.756.500,00;
- Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}25.756.500,00$ =Rp3.863.475,00+
- Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat =Rp29.619.975,00;
10. Agustina (2 Februari 2011 s/d 31 Agustus 2016 masa kerja 5 Tahun 6 bulan)
- Uang pesangon = $6 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00$ =Rp28.098.000,00;
- Uang penghargaan = $2 \times \text{Rp}2.341.500,00$ =Rp4.683.000,00+
Rp32.781.000,00;
- Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}32.781.000,00$ =Rp4.917.150,00+
- Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat =Rp37.698.150,00;
11. Rismayati (5 April 2012s/d31 Agustus 2016 masa kerja 4 Tahun 4 bulan)
- Uang pesangon = $5 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00$ =Rp23.415.000,00;
- Uang penghargaan = $2 \times \text{Rp}2.341.500,00$ =Rp4.683.000,00+

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp28.098.000,00;

Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}28.098.000,00 = \text{Rp}4.214.700,00+$

Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = $\text{Rp}32.312.700,00;$

12. Sulastri (5 April 2012 s/d 31 Agustus 2016 masa kerja 4 Tahun 4 bulan)

Uang pesangon = $5 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00 = \text{Rp}23.415.000,00;$

Uang penghargaan = $2 \times \text{Rp}2.341.500,00 = \text{Rp}4.683.000,00+$

Rp28.098.000,00;

Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}28.098.000,00 = \text{Rp}4.214.700,00+$

Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = $\text{Rp}32.312.700,00;$

13. Rosinah (1 Maret 2013 s/d 31 Agustus 2016 masa kerja 3 Tahun 5 bulan)

Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00 = \text{Rp}18.732.000,00;$

Uang Penghargaan = $2 \times \text{Rp}2.341.500,00 = \text{Rp}4.683.000,00+$

Rp23.415.000,00;

Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}23.415.000,00 = \text{Rp}3.512.250,00+$

Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = $\text{Rp}26.927.250,00;$

14. Yuni Kurniati (5 Januari 2015 s/d 31 Agustus 2016 masa kerja 1 Tahun 7 bulan)

Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}2.341.500,00 = \text{Rp}9.366.000,00;$

Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}9.366.000,00 = \text{Rp}1.404.900,00+$

Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat = $\text{Rp}10.770.900,00;$

Dengan total keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat Rp789.531.670 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak Rp789.531.670 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

9. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menyatakan putusannya dengan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pgp, tanggal 4 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Tergugat dengan sebagian Para Penggugat yaitu Irwani, Ardiansyah, Agustina, Rismayati, Sulastri, Rosinah dan Yuni Kurniati;
4. Menyatakan sah status Para Penggugat dengan Tergugat sebagai Pegawai tetap;
5. Menetapkan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat sebesar Rp789.531.670,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Afandi Awaludin Rp83.157.199,00 (terdiri dari uang pesangon Rp54.232.956, uang penghargaan Rp18.077.652, dan Uang penggantian hak Rp10.846.591,00);
 2. Ridwan Rp73.281.368,00 (terdiri dari uang pesangon Rp49.868.352,00, uang penghargaan Rp13.852.320,00 dan Uang penggantian hak Rp9.558.373,00);
 3. Salamah Rp78.230.418,00 (terdiri dari uang pesangon Rp48.979.044,00 uang penghargaan Rp19.047.406,00 dan uang penggantian hak Rp10.203.968,00);

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-PHI/2018



4. Masitoh Rp78.451.304,00 (terdiri dari uang pesangon Rp49.117.338,00 uang Penghargaan Rp19.101.187,00 dan uang penggantian hak Rp10.232.779,00);
5. Sri Indra Wati Rp82.278.372,00 (terdiri dari uang pesangon Rp49.532.130,00 uang penghargaan Rp.22.014.280 uang penggantian hak Rp10.731.962,00);
6. Suryati Rp74.665.176,00 (terdiri dari uang pesangon Rp48.694.680,00 uang penghargaan Rp16.231.560,00 dan uang penggantian hak Rp9.738.936,00);
7. Syariah Rp82.508.033,00 (terdiri dari uang pesangon Rp49.670.388,00 uang penghargaan Rp.22.075.728 dan uang penggantian hak Rp10.761.917,00);
8. Irwani Rp45.776.325,00 (terdiri dari uang pesangon Rp32.781.000,00 uang penghargaan Rp7.024.500,00 dan uang penggantian hak Rp 5.970.825,00);
9. Ardiansyah Rp51.161.775,00 (terdiri dari uang pesangon Rp37.464.000,00 uang penghargaan Rp7.024.500,00 dan uang penggantian hak Rp6.673.275,00);
10. Agustina Rp37.698.150,00 (terdiri dari uang pesangon Rp28.098.000,00, uang penghargaan Rp4.683.000,00 dan uang penggantian hak Rp4.917.150,00);
11. Rismayati Rp32.312.700,00 (terdiri dari uang pesangon Rp23.415.000,00, uang penghargaan Rp4.683.000,00 dan uang penggantian hak Rp4.214.700,00);
12. Sulastri Rp32.312.700,00 (terdiri dari uang pesangon Rp23.415.000,00, uang penghargaan Rp.4.683.000,00 dan uang penggantian hak Rp4.214.700,00);
13. Rosinah Rp26.927.250,00 (terdiri dari uang pesangon Rp18.732.000,00, uang penghargaan Rp4.683.000,00 dan uang penggantian hak Rp3.512.250,00);
14. Yuni Kurniati Rp10.770.900,00 (terdiri dari uang pesangon Rp9.366.000,00, uang penggantian hak Rp1.404.900,00);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Kas/PHI.G/ 2017/PN Pgp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Pangkalpinang pada tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 16 /Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pgp, tertanggal 19 Oktober 2017;
3. Memeriksa, mengadili sendiri serta memutuskan dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Alasan-alasan tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;
- Adalah fakta hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dan Tergugat Irwani, Ardiansyah, Agustina, Rismiyati, Sulastri, Rosinah dan Yuni Kurniati batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 10 Kep Men 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sehingga tepat *Judex Facti* Para Penggugat di atas sebagai pegawai tetap (PKWTT);
- PHK (pemutusan hubungan kerja) antara Penggugat dengan Tergugat bukan karena kesalahan Para Penggugat sehingga PHK (pemutusan hubungan kerja) sejak putusan dibacakan, dengan hak kompensasi Para Penggugat uang pesangon 2 x Pasal 156 (2), uang penghargaan masa kerja 1 x ketentuan Pasal 156 (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KOPERASI JASA USAHA BERSAMA PERTAMBANGAN TIMAH (KJUB PERTIM) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOPERASI JASA USAHA BERSAMA PERTAMBANGAN TIMAH (KJUB PERTIM)** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi...	Rp	489.000,00
Jumlah.....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1051 K/Pdt.Sus-PHI/2018